



PUTUSAN

Nomor 46/PDT.G/2011/PN.PRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. BAIQ SANGKE Alias INAQ ATME: Perempuan, umur 76 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan

Petani ;-----

2. BAIQ ATME : Perempuan, umur 56 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan

Petani ;-----

3. L. PUAIDI : Laki-laki, umur 54 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan

Wiraswasta ;-----

4. BAIQ SUHARNI : Perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan PNS

Guru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **L. HASRAT** : Laki-laki, umur 50 tahun, Agama Islam,
pekerjaan

PNS;-----

6. **L. MUDDASIR** : Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam,
pekerjaan

Wiraswasta ;-----

7. **L. JUPRI** : Laki-laki, umur 44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan

Wiraswasta ;-----

8. **BAIQ INDARNI** : Perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan

Honorar ;-----

9. **L. MOH. ASIM** : Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta ;-

10. **BAIQ NURHIDAYATI** : Umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, semuanya
sama-sama beralamat di Dusun Dayen
Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah;--

L Yang.....

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada **SULAIMAN, SH. dan Dr. ZARMAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, SH.MH., Keduanya Advokat / Pengacara
pada Kantor Advokat “ZARMAN HADI &
Partners” berkedudukan di Mataram, beralamat di
Komplek Pertokoan Panjtilar Regency No.6 Jalan
Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 16.Adv.ZH.x.2011,
tanggal 21 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 21 Nopember 2011, Register Nomor : 167/
SK-PDT/2011/PN.PRA, yang selanjutnya disebut
sebagai : ----- **PARA**
PENGUGAT ;-----

----- **M e l a w a n**

1. **LALU SUPARTE**, : Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan PLN, Alamat Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
2. **LALU SUHARTO** : Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Kades Penujak, Alamat Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
3. **BAIQ AYU**, : Perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Penujak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

4. **BAIQ WINATI,** : Perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

L 5. LALU.....

5. **LALU DARMAWAN,** : Laki-laki, umur 27 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

6. **LALU WIREDARME,** : Laki-laki, umur 27 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

7. **INAQ PAIZI Alias INAQ AZRIL,** Perempuan, umur 62 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Selanglet, Desa
Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah ;-

8. **PAIZI,** : Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Selanglet, Desa
Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah;--

9. **AMAQ ROYANI,** : Laki-laki, umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ketapang, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten

Lombok Tengah;--

10. AMAQ SARIAH, : Laki-laki, umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Toro, Desa
Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah ;-----

11. LALU MUHSIN, : Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Karang Dalem,
Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah;--

12. H. LALU MAS'UD, : Laki-laki, umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta/Pensiunan Guru SD,
Alamat Dusun Dayan Peken, Desa Penujak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

13. H. LALU HALIDI alias LALU ZAMAN, Laki-laki, umur 58 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Dayan
Peken, Desa Penujak,
L Kecamatan.....

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah;--

14. LALU AZHAR, : Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pol PP,
Alamat Dusun Karang Puntik, Desa Penujak
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ir. JUNAIDI, : Laki-laki, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, Alamat Terampar-Ampar Perumnas Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

16. BAIQ IDA : Perempuan, Agama Islam, Alamat Terampar-
Ampar Perumnas Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok
Tengah;-----

-
Nomor 1 s/d nomor 16 tersebut, kecuali nomor 12
telah memberikan kuasa kepada **EVA ZAINORA,**
SH. : Advokat, berkantor di Jl.Merpati No.8
Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa, tertanggal 21 Desember 2011, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Praya pada tanggal 4 Januari 2012, dibawah
Register Nomor : 01/SK-PDT/2012/
PN.PRA;-----

Sedangkan Tergugat 12 telah memberikan kuasa
kepada **SUPLI, SH.** : Advokat, berkantor di
Jl.Merpati No.8 Leneng, Kelurahan Leneng,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 21 Desember
2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dibawah Register Nomor : 184/

SK-PDT/2011/

PN.PRA;-----

L Nomor.....

Nomor 1 s/d 16 tersebut diatas selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PARA**

TERGUGAT;-----

Dan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH, beralamat di Jl. Ocet

Talib No.4 Telp.0370-654126, 653805, yang

selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT**

TERGUGAT -----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21
Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 21 Nopember 2011 dalam Register perkara perdata No.46/PDT.G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa suami Penggugat 1 dan ayah Penggugat 2 s/d 10 bernama HAJI IZUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum HAJI IZUDIN juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah kelas II seluas $\pm 19.830 \text{ M}^2$ dahulu atas nama HAJI IZUDIN dan sekarang atas nama HAJI MAS'UD (Tergugat 12) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 seluas $\pm 10.030 \text{ M}^2$ atas nama HAJI IZUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan raya dan tanah sawah Mamiq Bastari;-----

Sebelah Timur : tanah sawah H. Suhaili;-----

Sebelah Selatan : tanah sawah H. Musleh;-----

Sebelah Barat : Sawah Bastari, H. L.Muksin dan H.Makrifudin;-----

L Selanjutnya.....

Selanjutnya disebut sebagai TANAH

SENGKETA;-----



- 3 Bahwa tanah sengketa sebelum disertifikatkan pada sekitar tahun 1977 telah digadaikan oleh almarhum HAJI IZUDIN (suami Penggugat 1 dan ayah Penggugat 2 s/d 10) kepada INAQ SAJURI dengan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 4 Bahwa pada sekitar tahun 1980 almarhum MAMIQ SUJARTE (ayah Tergugat 1 s/d 6) dan Tergugat 12 datang kepada almarhum HAJI IZUDIN dengan maksud meminta untuk menebus tanah sengketa dari INAQ SAJURI untuk digarap dan atas persetujuan almarhum HAJI IZUDIN kemudian MAMIQ SUJARTE dan Tergugat 12 menebus tanah sengketa pada INAQ SAJURI dengan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 5 Bahwa pada tahun 1982 setelah lebih kurang dua tahun tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh almarhum MAMIQ SUJARTE dan Tergugat 12, almarhum HAJI IZUDIN datang kepada almarhum MAMIQ SUJARTE dan Tergugat 12 untuk meminta mengembalikan tanah sengketa dan akan mengganti uang tebusan gadai yang telah dibayarkan kepada INAQ SAJURI, tetapi almarhum MAMIQ SUJARTE dan Tergugat 12 meminta kebijaksanaan HAJI IZUDIN agar diberikan kesempatan menggarap tanah sengketa selama satu tahun lagi dan atas kesukarelaan HAJI IZUDIN menyetujui permintaan MAMIQ SUJARTE dan Tergugat 12 ;-----
- 6 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 1983 MAMIQ SUJARTE atas permintaan Tergugat 12 datang kepada almarhum HAJI IZUDIN dengan maksud meminta untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah sengketa dan jika sertifikat tanah sengketa telah terbit dapat digunakan untuk jaminan kredit minjam uang di Bank untuk menambah modal usaha. Dengan alasan demikian almarhum HAJI IZUDIN memberi persetujuan atas keinginan Tergugat 12 untuk mengurus proses pembuatan sertifikat tanah sengketa;-----



- 7 Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Almarhum HAJI IZUDIN, kemudian Tergugat 12 mengurus pembuatan sertifikat tanah sengketa atas nama HAJI IZUDIN, yang kemudian pada tahun 1984 terbit 2 (dua) sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik dengan nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ dan sertifikat hak milik nomor 109 seluas $\pm 10.030 \text{ M}^2$ atas nama

L HAJI.....

HAJI IZUDIN Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 8 Bahwa setelah satu bulan terbitnya sertifikat hak milik dengan nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ dan sertifikat hak milik nomor 109 seluas $\pm 10.030 \text{ M}^2$ atas nama HAJI IZUDIN kemudian almarhum MAMIQ SUJARTE datang kepada HAJI IZUDIN dengan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 109 dihadapan Penggugat 3, sedangkan sertifikat hak milik nomor 108 tidak diserahkan untuk dijadikan jaminan kredit peminjaman uang di Bank;-----
- 9 Bahwa setelah Tergugat 12 berhasil meminjam sertifikat Hak Milik nomor 108 dari HAJI IZUDIN, kemudian Tergugat 12 melanjutkan niatnya untuk meminjam uang di Bank dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik nomor 108 sebagai jaminan, dan dalam proses yang cukup lama pada tahun 1987 Tergugat 12 baru mendapatkan pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang Praya. Setelah Tergugat 12 memperoleh pinjaman kredit uang di Bank BRI Cabang Praya kemudian Penggugat 3 berkali-kali meminta kepada Tergugat 12 agar mengembalikan tanah sengketa yang dikuasai bersama dengan Almarhum MAMIQ SUJARTE. Oleh Tergugat 12 tanah sengketa selalu berkali-kali dijanjikan untuk dikembalikan kepada HAJI IZUDIN, akan tetapi sampai meninggalnya HAJI IZUDIN tanah sengketa tidak pernah dikembalikan sampai dengan saat ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa setelah HAJI IZUDIN meninggal dunia 1996, Para Penggugat secara bersama dan berkali-kali meminta kepada Tergugat 12 dan MAMIQ SUJARTE untuk mengembalikan tanah sengketa dari siapapun yang menguasai dan mengerjakannya tanpa seizin dari para Penggugat, dan yang sangat mengejutkan adalah ketika Tergugat 12 menunjukkan Sertifikat Hak Milik nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ telah beralih dari atas nama HAJI IZUDIN keatas nama Tergugat 12, padahal Almarhum HAJI IZUDIN tidak pernah mengalihkan sebagian maupun seluruh tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat 12 maupun kepada Almarhum MAMIQ SUJARTE;-----

11 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ telah beralih dari atas nama HAJI IZUDIN keatas nama Tergugat 12 oleh Turut Tergugat tidak didasarkan atas syarat-syarat dan alasan-alasan menurut hukum dan dialihkan keatas nama orang yang

L tidak.....

tidak berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik nomor 108 atas nama Tergugat 12 adalah tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum;-----

12 Bahwa setelah tanah sengketa disertifikatkan menjadi 2 (dua) sertifikat dengan sertifikat hak milik nomor 108 dan 109, Tergugat 12 selain menguasai sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ juga Tergugat 12 menguasai sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dan sisanya seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum MAMIQ SUJARTE;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$, telah digadaikan oleh Tergugat 12 pada tahun 2008 kepada Tergugat 13 dengan uang sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini;-----

14 Bahwa Tergugat 12 selain menggadaikan tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$, juga telah menukar sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan tanah pekarangan milik Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14) seluas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Selane, Desa Penujak, atas tindakan Tergugat 12 yang menukar sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan tanah milik Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14) timbul reaksi/ keberatan dari Almarhum MAMIQ SUJARTE karena merasa diri berjasa menebus tanah sengketa bersama Tergugat 12, sehingga mengambil sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ dari tangan Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14), kemudian sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang diambil dari penguasaan Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14) tersebut dijual kepada Tergugat 11, dan sisanya seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dijual oleh Tergugat 14 (anak HAJI MUSTA'IM) kepada Tergugat 15 ;-----

15 Bahwa Almarhum MAMIQ SUJARTE selain telah menjual sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang diambil dari penguasaan

L Almarhum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14), juga telah menjual sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ kepada Almarhum AMAQ PAIZI (suami Tergugat 7 dan ayah Tergugat 8), kemudian sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ oleh Almarhum AMAQ PAIZI (suami Tergugat 7 dan ayah Tergugat 8) digadai pada tahun 2002 kepada Tergugat 9 dengan uang sejumlah Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ digadai lagi oleh Tergugat 9 pada tahun 2007 kepada Tergugat 10 uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini;-----

16 Bahwa perbuatan Tergugat 12 yang tidak mau menyerahkan sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat serta mengalihkan sertifikat hak milik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, Provinsi NTB, dari atas nama Almarhum HAJI IZUDIN ke atas nama Tergugat 12 adalah perbuatan melawan hukum. Demikian juga tindakan Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, Provinsi NTB) yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat 12 adalah perbuatan melawan hukum. Begitupun juga tindakan Tergugat 12 yang tidak mau menyerahkan sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat kemudian menukar dengan tanah pekarangan Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14) seluas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan Almarhum HAJI MUSTA'IM (ayah Tergugat 14) yang melakukan penukaran tanah miliknya dengan sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tindakan Tergugat 14 (anak HAJI MUSTA'IM) yang menjual sebagian tanah sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam sertifikat seluas $\pm 2.450 \text{ M}^2$ kepada Tergugat 15 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan Tergugat 15 yang membeli sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat 109 seluas $\pm 2.450 \text{ M}^2$ juga perbuatan melawan hukum;-----

L 17. Bahwa.....

17 Bahwa tindakan Almarhum MAMIQ SUJARTE yang tidak mau menyerahkan sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ kepada Para Penggugat, kemudian menjualnya kepada AMAQ PAIZI (almarhum suami Tergugat 7 dan ayah Tergugat 8) adalah perbuatan melawan hukum, selanjutnya tindakan AMAQ PAIZI (almarhum suami Tergugat 7 dan ayah Tergugat 8) yang menggadaikan sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ tahun 2002 kepada Tergugat 9 adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan Tergugat 9 yang membeli gadai sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan Tergugat 9 yang menggadaikan lagi sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ tahun 2007 kepada Tergugat 10 adalah perbuatan melawan hukum demikian pula tindakan Tergugat 10 yang membeli gadai sebagian tanah sengketa yang tercatat dalam sertifikat nomor 109 seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ adalah juga perbuatan melawan hukum;-----

18 Bahwa atas penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1984 sampai saat ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang jika dirinci pertahun menghasilkan 10 ton padi, dengan perincian 1 ton padi seharga Rp.2.000.000,- dikalikan 10 ton padi maka perhitungannya dalam satu tahun tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan Rp.2.000.000, jika diperhitungkan sejak tahun 1984 sampai saat ini adalah selama 26 tahun, maka total kerugian Para Penggugat selama 26 tahun X Rp.2.000.000,- adalah Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);-----

19 Bahwa untuk mencegah terjadinya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta agar gugatan Para Penggugat mendapatkan jaminan nantinya secara hukum apabila dikabulkan, maka melalui gugatan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh tanah sengketa;-----

L 20. Bahwa.....

20 Bahwa apabila Para Tergugat lalai membayar ganti kerugian dan menyerahkan tanah sengketa yang nantinya secara hukum apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka melalui gugatan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach van gewisjd*);-----

21 Bahwa oleh karena tanah sengketa jelas-jelas milik Para Penggugat berdasarkan bukti autentik maka wajarlah jika Para Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan tanah sengketa bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Kepolisian RI;-----

22 Bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti autentik maka menurut hukum Para Tergugat dapat dibenarkan untuk memohon kepada Yth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dan melaksanakan keputusan terlebih dahulu sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;-----

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan diatas tanah sengketa ;-----
- 3 Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum HAJI IZUDIN;
- 4 Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HAJI IZUDIN yang syah dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa ;-----
- 5 Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa, menjual tanah sengketa, menggadai tanah sengketa dan menukar tanah sengketa dan tidak mau

L menyerahkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-

- 6 Menyatakan hukum tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ dari atas nama HAJI IZUDIN ke atas nama

Tergugat 12 adalah perbuatan melawan hukum;-----

- 7 Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat, akte dan sertifikat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

- 8 Menyatakan hukum kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah sebesar Rp.520.000.000;-----

- 9 Menyatakan hukum penerbitan sertifikat hak milik nomor 108 seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ dari atas nama HAJI IZUDIN ke atas nama Tergugat 12 adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

- 10 Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);-----

- 12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan
Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan secara
nyata ;-----

13 Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya
untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan
kosong tanpa syarat serta beban apapun dari pihak manapun dan bila perlu
dengan bantuan Kepolisian
RI;-----

14 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara
ini;-----

15 Menghukum Para Tergugat membuat biaya perkara
ini;-----

16 Dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*) ;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari
SENIN, tanggal 05 Desember 2011, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya
(SULAIMAN, SH.), sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir
dipersidangan tanpa alasan yang sah;--

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada hari RABU, tanggal 21
Desember 2011, yang datang menghadap kepersidangan adalah Kuasa Para Penggugat
(SULAIMAN, SH.), Tergugat 2 dan Tergugat 15, sedangkan Tergugat
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa
alasan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 46/PEN-M/Pdt.G/2011/PN.PRA., tertanggal 21 Desember 2011. Akan tetapi dari Laporan

Hakim Mediator tersebut upaya perdamaian antara Para Pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012, telah hadir kuasa dari Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 yaitu EVA ZAINORA, SH. dan Kuasa dari Tergugat 12 yaitu SUPLI, SH, berdasarkan surat kuasa sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam identitas para pihak tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat jelas tidak memiliki dasar yang jelas, mengada-ada dan cenderung bertolak belakang dengan realita yang ada. Sebagian besar yang disampaikan Penggugat mengandung unsur tindakan pemalsuan lebih-lebih di atas tanah hak milik



L peninggalan.....

peninggalan Mamiq Sujarte telah terbit sertifikat atas nama orang lain yakni almarhum H.

Izudin;-----

3 Bahwa jelas segala apa yang diuraikan Penggugat menyangkut tanah peninggalan Mamiq Sujarte yang kemudian dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat dilihat dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----

a Bahwa adalah tidak benar bila tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan almarhum Mamiq Sujarte pernah digadai kepada Inaq Sajuri dengan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pernyataan Penggugat dalam gugatannya angka 3;-----

b Bahwa juga adalah tidak benar bila di atas tanah milik Mamiq Sujarte yang kemudian dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat pernah almarhum H. Izudin menggarap, menguasai ataupun memiliki tanah tersebut, hingga menjadi tanda tanya besar bila di tanah sengketa terdapat sertifikat atas nama almarhum H. Izudin;-----

c Bahwa jelas bila ternyata di atas tanah peninggalan almarhum Mamiq Sujarte terbit sertifikat atas nama almarhum H. Izudin maka jelas telah terjadi tindak pemalsuan;---

4 Bahwa mengingat tanah sengketa adalah tanah hak Milik Mamiq Sujarte maka tentunya segala tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mamiq Sujarte demikian pula oleh para ahli warisnya menjadi tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum, termasuk tentunya mengalihkan kepada pihak lain dalam



bentuk jual beli seperti yang dilakukannya kepada H. Faizi, Lalu Muhsin dan yang lainnya;-----

- 5 Bahwa ketika Mamiq Sujarte melakukan tindakan/perbuatan hukum atas tanah tersebut tidak pernah sama sekali almarhum H. Izudin ataupun ahli warisnya melakukan teguran ataupun keberatan termasuk ketika sebagian tanah sengketa beralih ke tangan Hj. Baiq Nurhidayati dan bahkan atas tanah tersebut terbit sertifikat atas namanya (sertipikat no. 589);-----

- 6 Bahwa membuat gugatan semestinya haruslah dibuat dengan cermat. Gugatan ini adalah gugatan waris malwaris dan penguasaan tanpa hak, tetapi ternyata terhadap tanah

L sengketa.....

sengketa yang dikuasai oleh almarhum H. Faizi tidak semua ahli waris almarhum H. Faizi turut sebagai Tergugat dalam sengketa ini, sehingga secara hukum haruslah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak diterima;-----

Bahwa berdasarkan segala hal yang disampaikan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai

berikut :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa

Tergugat 12 di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04

Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat 12 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara

tegas;-----

- 2 Bahwa sebagian besar isi gugatan Penggugat bersifat ilusif, mengada-ada serta meraba-raba seolah-olah apa yang dipaparkan panjang lebar itu menjadi benar adanya. Sebagian besar paparan Penggugat menyangkut tanah yang dikuasai dan menjadi hak milik Tergugat 12 yang dijadikan Penggugat sebagai tanah sengketa adalah reka-rekaan semata tanpa dasar dan tanpa landasan hukum yang benar.

Uraian gugatan Penggugat pada gugatannya angka 2 s/d angka 11 adalah karangan cerita semata tanpa dasar;-----

Pertama, tanah sertifikat no. 108 an. Lalu Mas'ud/H. Lalu Mas'ud bukanlah tanah warisan peninggalan almarhum H. Izudin. Jauh sebelum H. Izudin meninggal dunia tanah sertifikat no.108 telah dijualnya kepada H. Lalu Mas'ud (Tergugat 12) sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 590/61/1982, yang kemudian atas dasar akte jual beli tersebut diajukan permohonan penerbitan sertifikat an. Lalu Mas'ud/H. Lalu Mas'ud sehingga terbitlah sertifikat no. 108 pada tanggal 20 Oktober 1984;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L Kedua.....

Kedua, cerita-cerita Penggugat dalam gugatannya tentang peristiwa-peristiwa yang diuraikan, tanggal bulan kejadian yang disebutkan dalam cerita Penggugat, termasuk tentang cerita-cerita Penggugat yang berupaya mengambil kembali tanah sengketa dari tangan Tergugat adalah tidak benar sama sekali, baru setelah sengketa ini diajukan ke Pengadilan inilah baru ada pengakuan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat yang tentunya sangat menggelikan;-----

3 Bahwa demikian pula dengan pernyataan Penggugat pada angka 12 gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat 12 menguasai tanah seluas 5.000 m2 pada tanah sertifikat no. 109 adalah ngarang belaka. Tergugat 12 hanya menguasai tanah pada sertifikat 108;--

4 Bahwa pengakuan Penggugat kian Parah dan tanpa dasar ketika Penggugat pada angka 14 gugatannya mengatakan bahwa Tergugat 12 tukar menukar tanah sengketa dengan almarhum H. Musta'im dengan tanah di Dusun Selane, Desa Penujak. Tanah yang di Dusun Selane, Desa Penujak adalah tidak ada kaitannya dengan almarhum H. Musta'im. Tanah yang terletak di Dusun Selane, Desa Penujak adalah tanah Tergugat 12 yang diperoleh dengan jalan jual beli dengan pihak lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan almarhum H. Musta'im ataupun dengan Para Penggugat;-----

5 Bahwa mengingat demikian parahnya ketidakberdasarnya gugatan Penggugat maka sudah semestinya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima lebih-lebih segala uraian gugatan Penggugat hanya merupakan ilusi dan reka-rekaan Penggugat semata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang Terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2012 .

Dan atas Replik

L tersebut.....

tersebut, Kuasa Tergugat 12 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2012. Sedangkan Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 menyatakan tetap pada jawaban semula;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2012, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Dan dengan berdasar pada ketentuan pasal 261 Ayat (2) RBg, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan pendapat pihak lawan dalam hal ini Para Tergugat yang disampaikan melalui Kuasanya tersebut. Dimana Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak permohonan sita tersebut dan Para Tergugat tidak ada niat untuk mengalihkan obyek sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula menyatakan menolak permohonan sita tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan dugaan bahwa ParaTergugat akan menggelapkan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, dengan maksud untuk menjauhkan obyek sengketa tersebut dari kepentingan Penggugat. Sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sita dari Kuasa Para Penggugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

Versi _____ Para
Penggugat :-----

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut
:-----

Sebelah Utara : Jalan Raya dan Tanah Sawah Mamiq
Bastari;-----
Sebelah Timur : Tanah Sawah Haji
Suhaili;-----
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji
Musleh;-----
Sebelah Barat : Tanah Sawah Bastari, H.Lalu Muksin dan Haji
Makrifudin;-----



L Versi.....

Versi _____ Para

Tergugat :-----

- -Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Tanah Sawah yang terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

:-----

Sebelah Utara : _____ Jalan

Raya;-----

Sebelah Timur : Tanah Sawah Haji

Suhaili;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji

Musleh;-----

Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Lalu Muksin dan Haji

Makrifudin;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para

Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan surat - surat bukti

berupa :-----

1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 109, atas nama HAJI IZUDIN, tanggal 20

Oktober 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 17 September 1974,
yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-2 ;-----

3 Foto copy Keterangan Tanah, tanggal 14 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA/PBB Mataram, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4 Foto copy Silsilah Keturunan Haji Izudin (+), yang dibuat oleh Lalu Hasrat, yang
selanjutnya diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 12/1/2010, tanggal 10 Agustus
2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-5 ;-----

6 Foto copy Buku Letter C, atas nama Lalu Mas'ud, Pipil No.4325, Persil No.113,
Klas III, Luas 1.000 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-6 ;-----

7 Foto copy Buku Letter C, atas nama Mamiq Sujarta, Pipil No.4362, Persil No.113,
Klas III, Luas 1.085 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P-7 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1
s/d P-7 sesuai dengan aslinya. Dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai
cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun
1985 Tentang Bea

L Meterai.....

Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi 1). **HAJI LALU ABDUL HAKIM**, saksi 2). **HAJI SAEPUDIN**, saksi 3). **BAPAK NURTAAT**, saksi 4). **L. SUKARYE ALIAS MAMIQ TONI**, saksi 5). **H. LALU FAJAR MALIK** dan saksi 6). **H. LALU WILDAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **HAJI LALU ABDUL**

HAKIM :-----

- Bahwa dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah dengan luas 2 Hektar 1 Are yang terletak di Orong Pandan, Dusun Barat Waker, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak dalam satu kompleks;-----
- Bahwa batas dari tanah sengketa tersebut adalah :-----

Sebelah Selatan : Haji

Muhsin;-----

Sebelah Barat : Haji Makrifudin dan Haji

Muhsin ;-----

Sebelah Timur : Mamiq

Jipan;-----

Sebelah Utara : Jalan

raya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa dipermasalahkan karena Penggugat menyatakan digadai;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pertama kali yaitu Haji Izudin;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Haji Izudin menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa tidak ada tanah lain milik Haji Izudin yang dekat dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa Haji Izudin dapat tanah tersebut dari warisan dari orang tuanya Haji Lalu Abdul Wahab, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah jadi Sedahan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi menjadi Sedahan pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1975 diwilayah Distrik Jonggat II, yang meliputi wilayah Penujak, Bonder, Tumpak, Tanak Awu, Pengembur dan Ketare ;

- Bahwa saksi sebagai Sedahan ditunjuk oleh Kepala Seksi Pajak, dan sebagai Sedahan , saksi bertugas memungut pajak dan pembukuan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedahan Jonggat mempunyai 2 buku F, yaitu untuk tanah sawah "S" dan tanah kebun "D";-----

- Bahwa didalam Buku F tercantum nama-nama wajib pajak dan besaran pajaknya;-----
- Bahwa Tanah sengketa masuk wilayah Desa Penujak naik atas nama H.L.Izudin dan waktu digadai tanah sengketa masih atas nama Haji Izudin;-----
- Bahwa Tanah atas nama H.L.Izudin dalam buku tersebut luasnya 2 Hektar;-----
- Bahwa didalam buku yang saksi pegang tidak ada mutasi atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa untuk pembayaran pajak pada tahun 1962 suratnya berbentuk Bilyet yang dibuat oleh Sedahan, selanjutnya pada tahun 1972 baru ada SPPT;-----
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa sampai tahun 1978 yaitu Haji Izudin;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang yaitu H.L.Mas'ud menguasai seluas 98 Are, Haji Muhsin menguasai seluas 25 are dan Baiq Ida menguasai seluas 25 are;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa mereka menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa nenek Haji Izudin bernama Mamiq Sarianam alias Lalu Puje;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Izudin pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1962;-----
- Bahwa Haji Izudin meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Haji Izudin, dimana Haji Izudin lebih tua ketimbang saksi;---
- Bahwa saksi tahu istrinya Haji Izudin namanya Baiq Sangke, dan anak-anaknya Haji Izudin yaitu Lalu Suparte dan kawan-kawan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Sajuri yaitu bibi saksi, dimana nama suaminya Inaq Sajuri bernama Haji Zaenudin;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Inaq Sajuri pernah menggarap tanah sengketa tersebut, karena menerima gadai dari Haji Izudin, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahukan oleh Haji Izudin;-----
- Bahwa peristiwa gadai menggadai kepada Inaq Sajuri terjadi dibawah tahun 1982, dengan jangka waktu gadai tersebut tidak tentu;-----
- Bahwa tanah tersebut digadai dengan harga 20 ton padi dan lima ribu biji batu bata



sebanyak;-----

- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut yaitu tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digadaikan kepada Inaq Sajuri tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Izudin pernah menjual tanahnya dan hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membayar hutang;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tanah Haji Izudin yang lain, yang terjadi dibawah tahun 1982, dan hasil dari penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk menebus tanah yang digadaikan kepada Inaq Sajuri;-----

- Bahwa tanah sengketa sudah ditebus, tapi yang disuruh tebus oleh H.Izudin yaitu Mamiq Suparte, memakai uangnya sendiri dari hasil menjual sawah yang terletak di Orong Patri;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Mamiq Sujarte menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setelah ditebus tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Mamiq Suparte atas dasar karena disuruh oleh H.Izudin;-----

- Bahwa lamanya Mamiq Suparte mengerjakan tanah sengketa tersebut saksi tidak perhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamiq Sujarte mempunyai anak 5 orang, yang namanya Lalu Suharto, Lalu Suparte dan Baiq Ayu sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa dulunya Mamiq Sujarte bertugas sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa sebelum digadai kepada Inaq Sajuri, tanah tersebut pernah digadaikan kepada orang lain yaitu orang dari ketare, dan digadai dibawah tahun 1965;-----
- Bahwa yang menebus tanah tersebut saat itu adalah istri beserta iparnya Haji Izudin;-----
- Bahwa H.Lalu Mas'ud juga pernah menggarap tanah sengketa tersebut, namun saksi tidak tahu dasarnya H.Lalu Mas'ud menggarap tanah tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan pada tahun 1981/1982 , yang diurus oleh Haji Izudin;----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tapi baru sekarang setelah ada sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa seluas 2 hektar tersebut terdiri dalam 1(satu) sertifikat, namun sekarang sudah pecah sertifikatnya atas nama H.L.Mas'ud dan atas nama H.L.Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pinjam meminjam uang di BRI;-----
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-6 tersebut pernah saksi lihat tapi isinya tidak benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). HAJI

SAEPUDIN:-----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;-----
- Bahwa dalam sidang ini, saksi akan menerangkan bahwa tanah sawah tersebut pernah digadaikan oleh H.Izudin kepada orang tua saksi yang bernama Haji Alwi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga gadainya;-----
- Bahwa pada waktu digadai, saksi tidak melihat ada penyerahan uang;-----
- Bahwa tanah yang digadai kepada orang tua saksi itu ada 3 (tiga) petak, yang posisinya ada dipinggir jalan;-----
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal dunia ± 10 tahun yang lalu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bapak saksi mengerjakan tanah tersebut sekitar pada tahun 1975 / 1976, saksi pernah ikut membantu mengerjakannya ;-----

- Bahwa waktu itu saksi sudah besar bahkan sudah naik haji;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah disebelah selatan tanah yang saksi garap;-----

- Bahwa bapak saksi menguasai tanah tersebut selama 1 (satu) tahun, kemudian ditebus oleh H.Izudin setelah berhenti jadi Kades;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang menebus tanah sengketa tersebut yaitu H.Izudin bersama istrinya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu tanah ditebus oleh H.Izudin;-----
- Bahwa setelah ditebus, tanah tersebut langsung dikerjakan oleh H.Izudin;-----
- Bahwa menurut saksi, siapa yang datang menggadaikan tanah, maka orang itulah pemiliknya;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan H.Izudin karena kami sering saling mengunjungi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak diserahkan kepada yang punya tanah;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut ditebus, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakannya;-----
- Bahwa tanah yang digadaikan tersebut itulah yang menjadi tanah sengketa sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang pernah menerima gadai selain orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Sujarte dan Inaq Sajuri;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

3).

BAPAK

NURTAAT:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Baret Waker, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan raya;-----

Sebelah Barat : H.Mahrip;-----

Sebelah Timur : Bastari;-----

Sebelah Selatan : saksi tidak ingat;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh L.Puaidi bahwa tanah sawah tersebut dipermasalahkan karena diakui oleh H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa saksi diberitahu L.Puaidi karena saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut ;----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tersebut sebelum dikerjakan oleh saksi;-----

- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut, karena disuruh oleh H.Izudin dan Baiq Sangke dan saksi juga diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah;-----

- Bahwa saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut sebelum tahun 1965;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi kerjakan, namun saat itu saksi mengerjakan keseluruhan tanah yang terdiri dari 5(lima) petak;-----

- Bahwa di sebelah tanah yang disengketakan sekarang ini, H.Izudin tidak ada _____ memiliki _____ tanah disana;-----

- Bahwa menurut saksi siapa yang menyuruh mengerjakan itulah yang punya _____ tanah _____ tersebut yaitu H.Izudin;-----

- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama \pm 1 (satu) tahun,dan selanjutnya saksi berhenti mengerjakan tanah sawah tersebut karena tanah itu digadaikan oleh H.Izudin kepada Inaq Sajuri;-----

- Bahwa kalau dengan Inaq Sajuri, saksi kenal namanya saja;-----

- Bahwa setelah saksi berhenti kerja, saksi tidak pernah ketanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Alwi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Sujarte dan H.Mustamin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Mustamin pernah mengerjakan tanah sengketa ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H.Izudin menjual tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 4). L. SUKARYE ALIAS MAMIQ TONI-----

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang letaknya di Subak Penujak, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa tanah tersebut luasnya 2 hektar 8,5 are yang terletak dalam 1 (satu) tempat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut disengketakan sekitar 2 minggu yang lalu dari kedua belah



pihak;-----

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak sekitar 1 km;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan

raya ;-----

Sebelah Selatan : Sawah

H.Musleh;-----

Sebelah Timur : Sawah

H.Suhaili;-----

Sebelah Barat : Sawah Bastari, H.L.Muhsin dan

H.L.Ma'rifudin;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi pernah jadi Sedahan;---

- Bahwa saksi jadi Sedahan sejak tahun 2000, sebelumnya saksi jadi pembantu Sedahan pada tahun 1988 s/d 1989;-----

- Bahwa pada tahun 1990 saksi jadi Asisten Sedahan;-----

- Bahwa sebelum saksi, yang jadi Sedahan yaitu H.L.Kiran AW;-----

- Bahwa sebagai Sedahan saksi bertugas memungut pajak dan membagi SPPT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT tanah sengketa pada tahun 1994 atas nama H.L.Mas'ud dan Mamiq Sujarte, tapi sebelumnya atas nama H.L.Izudin;-----
- Bahwa dalam Bilyet pada tahun 1989 tanah sengketa atas nama H.L.Izudin;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya milik H.L.Izudin yang dia dapat dari Landeform dan warisan;-----
- Bahwa dalam buku letter C, tanah sengketa luasnya 2 hektar 8,5 are;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar perubahan tanah tersebut ke atas nama H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa pembayaran pajak tanah sengketa diserahkan kepada Sedahan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama H.L.Mas'ud ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama H.L.Mas'ud dari Buku Kutipan C;-----
- Bahwa dalam buku Kutipan C tersebut dijelaskan mengenai Nomor Pipil, Persil dan luasnya 1 hektar atas nama H.L.Mas'ud dan seluas 1 hektar atas nama Mamiq Sujarte;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah perubahan tersebut tidak ada nama H.L.Izudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1994 terjadi pemutihan, sehingga tanah sengketa seluas 1 hektar beralih keatas nama H.L.Mas'ud, dan seluas 1 hektar 8,5 are beralih ke atas nama Mamiq Sujarte;---
- Bahwa dasar pemutihan pada tahun 1994 adalah untuk mengetahui luas tanah dan NPWPnya;-----

- Bahwa setiap ada peralihan atas bidang tanah selalu dicatat dalam Buku C;-----
- Bahwa setiap ada peralihan selalu dilaporkan ke Kepala Desa, selanjutnya dicatat dalam Buku C untuk mengetahui pemiliknya;-----
- Bahwa terhadap tanah sengketa tidak ada peralihan, sebab dikolom keterangan kosong;-----
- Bahwa mutasi atas bidang tanah seperti itu tidak dibenarkan;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa berubah nama ke H.L.Mas'ud dan Mamiq Sujarte, saksi tidak pernah mengetahui H.L.Izudin dan anak-anaknya pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 1989;---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut dijual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa ini;-----
- Bahwa terhadap tanah sengketa sudah punya sertifikat, dan saksi pernah melihat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena ditunjukkan oleh Lalu Puaidi;-----
- Bahwa menurut saksi pemilik obyek sengketa sebenarnya yaitu H.L.Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang jual beli terhadap tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa pernah digadaikan kepada orang dari Ketare;--
- Bahwa saksi hadir waktu Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);-----
- Bahwa Mamiq Sujarte dan H.L.Mas'ud menguasai tanah sengketa sampai sekarang;-----
- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa yaitu H.L.Mas'ud dan Mamiq Sujarte;-----
- Bahwa sekarang H.L.Izudin sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir bertemu dengan H.L.Izudin;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah H.L.Izudin sekitar 10 M;-----

L - Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga H.L.Izudin yaitu : Baiq Sangke (istrinya) dan anak-anaknya yaitu : Baiq Atme, Lalu Puaidi, Lalu Asma, Lalu Hasim dan Baiq Suharni;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Mamiq Sujarte dengan H.L.Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Inaq Sajuri;-----
- Bahwa terhadap surat bukti bertanda P-5 dan P-6 yang berupa buku letter C saksi pernah lihat dan bahkan saksi yang menyimpannya;-----
- Bahwa yang jadi Kepala Dusun pada tahun 1988 yaitu H.L.Darmawan alias Mamiq Sentane;-
- Bahwa yang jadi Kepala Dusun pada tahun 1982 yaitu Mamiq Atiah bukan H.L.Darmawan;---
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah terjadi sengketa sebelumnya;-----
- Bahwa pada tahun 1991 yang jadi Kadus yaitu Mamiq Martiah, Kepala Desanya Lalu Rupawan dan yang jadi Camat waktu itu H.L.Juaini;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-4 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 5). H. LALU FAJAR

MALIK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah, yang letaknya bersandingan dengan sawah milik saksi, dan termasuk wilayah Desa Penujak;-
- Bahwa tanah saksi ada disebelah barat dari tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut dari tahun 1953;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :-----

Sebelah utara : berbatasan dengan jalan raya dan tanah sawah milik L.Bastari;-----

Sebelah selatan : saksi tidak ingat;-----

Sebelah timur : saksi tidak ingat;-----

Sebelah Barat : Dulu tanah milik saksi, tapi sekarang tanah milik H.Makrifudin;-----

- Bahwa tanah milik saksi yang ada disebelah barat tanah sengketa sekarang dikuasai oleh orang lain, yaitu H.Makrifudin;-----

L - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi beralih ke H.Makrifudin pada tahun 1979;-----
- Bahwa sebelum beralih ke H.Makrifudin, sebelumnya tanah milik saksi tersebut dikuasai oleh kakak saksi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa tanah tersebut disengketakan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa sekarang, dulunya juga saksi tidak tahu karena saksi tidak begitu memperhatikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gadai menggadai tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Lalu Izudin;-----
- Bahwa saksi tahu tempat tanahnya Haji Lalu Izudin yaitu disebelah timur tanah saksi, hal tersebut saksi ketahui karena sama-sama menggarap dan sering ketemu disawah;-----
- Bahwa Haji Lalu Izudin menyuruh orang lain mengerjakan tanah sawahnya;-----
- Bahwa Haji Lalu Izudin mengerjakan tanah sengketa setelah kawin dengan Baiq Sangke;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Sujarte, namun saksi tidak ingat apakah Mamiq Sujarte pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1953 yang mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Kusambe, dimana Mamiq Kusambe beripar dengan Haji Lalu Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa setelah dikerjakan oleh Mamiq Kusambe;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Sajuri dimana Inaq Sajuri pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ketemu dengan Inaq Sajuri saat ia sedang kerja ditanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Inaq Sajuri ditanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Inaq Sajuri yaitu : Hindun, Rehan dan Wildan , tapi saksi tidak ingat kalau anaknya Inaq Sajuri juga ikut kerja;-----
- Bahwa katanya Inaq Sajuri dia mengerjakan tanah tersebut atas dasar gadai, tetapi saksi tidak tahu berapa harga gadainya;-----
--

L - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Sajuri mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1960-an;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tahun Inaq Sajuri mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pergi sekolah ke Mataram pada tahun 1957 s/d tahun 1965, dan waktu itu yang saksi lihat kerja di tanah sengketa yaitu Inaq Sajuri;-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Inaq Sajuri;-----
- Bahwa saksi pernah melihat H.Lalu Mas'ud mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 2000-an;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dijual kepada H.Lalu Mas'ud;-----
- Bahwa saksi tidak ingat waktu H.L.Mas'ud mengerjakan tanah sengketa, Haji Lalu Izudin masih hidup atau sudah meninggal;-----
--
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanah sengketa dikuasai oleh H.L.Mas'ud ada yang keberatan atau tidak;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Sujarte mengerjakan tanah sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Lalu Izudin lebih tua dari saksi, dan saat ini Haji Lalu Izudin sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut terdiri atas berapa petak karena saksi tidak pernah hitung;-----

- Bahwa saksi juga tidak tahu asal usul tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa dijual;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil tanah sengketa, tapi kalau tanah sawah milik saksi hasilnya 300 sampai 400 ikat;-----
--
- Bahwa dalam setahun tanah saksi ditanami padi sekali kemudian baru kedelai;-----
- Bahwa yang jadi Kadus di Karang Dalam pada tahun 1990 adalah H.L.Darmawan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang namanya Amaq Ati'ah sekitar pada tahun 1980/1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Ati'ah dengan H.L.Darmawan berhubungan sepupu;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa sebelum meninggal H.L.Darmawan tidak ada yang menggantinya sebagai Kadus;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-5 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 6). H. LALU

WILDAN:-----

- Bahwa ibu saksi bernama Hajjah Hadijah alias Inaq Sajuri;-----
- Bahwa saksi baru seminggu yang lalu tahu kalau tanah yang dulu pernah dikerjakan oleh ibu saksi yang terletak di Bat Waker, subak saksi tidak tahu, tapi wilayah Desa Penujak, adalah miliknya Mamiq Sujar atau Haji Lalu Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama subaknya karena pada tahun 1974 saksi tamat SD dan langsung tinggal di Mataram, kemudian kembali ke Penujak pada tahun 1991;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Mataram, saksi sering pulang;-----
- Bahwa ibu saksi mengerjakan tanah sawah tersebut pada tahun 1974, pada waktu itu saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ibu saksi dapat tanah darimana, tapi menurut cerita ibu saksi dapat gadai dari Haji Lalu

Izudin;-----

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah petak tanah yang dikerjakan oleh ibu saksi;-----

- Bahwa waktu tanah tersebut dikerjakan oleh ibu saksi, saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama ibu saksi mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa ditanah sengketa saat itu ada rumah-rumahan, tapi saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah-rumahan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil panen dari tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa tersebut ditebus, dan saksi juga tidak tahu siapa yang menebus tanah tersebut kepada ibu saksi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum dikerjakan oleh ibu saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L - Bahwa.....

- Bahwa tanah yang disebelah selatan tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Sujarte;-----
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal dunia sekitar 5(lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa dulu saksi tinggal di Karang Daye, tapi sekarang saksi tinggal di Praya;-----
- Bahwa saksi terakhir ke obyek sengketa sudah lama, tapi kalau ditunjukkan sekarang, saksi masih ingat;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-6 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat 12 telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

- 1 Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 590/61/1982, tanggal 9 Maret 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.12-1 ;-----
- 2 Foto copy Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor : 108, atas nama Lalu Mas'ud, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.12-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 27 Oktober 1990, antara Albab, sebagai Penjual dengan Haji Lalu Mas'ud sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.12-3 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.12-1 s/d T.12-3 sesuai dengan aslinya. Dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 12 juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **H. LALU AHMAD RUPAWAN**, saksi 2). **H. LALU MUHSIN** dan saksi 3). **H. LALU ARIEF MAHYUDIN**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

L Saksi 1.....

Saksi 1). **H. LALU AHMAD RUPAWAN**:-----

- Bahwa yang dimasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang luasnya \pm 1 hektar dan terletak di sebelah selatan bundaran Bay Pass Desa Penujak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa

yaitu :-----

Sebelah Utara : Jalan raya Bay

Pass;-----

Sebelah Selatan : Sawah Mamiq

Sujarte;-----

Sebelah Timur : Sawah Haji

Suhaili;-----

Sebelah Barat : Sawah Haji

Makrifudin;-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah tersebut sekitar 4-5 bulan yang lalu karena diceritakan oleh H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah H.L.Mas'ud dan Haji Zaman;-----

- Bahwa H.L.Mas'ud menguasai tanah sengketa atas dasar membeli dari Haji Lalu Izudin, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa saksi tahu H.L.Mas'ud membeli tanah sengketa tersebut dari ceritanya H.L.Mas'ud , dimana pada waktu itu pada tahun 1982 H.L.Mas'ud menyetop saksi dan memperlihatkan Akta Jual Beli dan katanya ini belum ditanda tangani oleh Haji Lalu Izudin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi berdua dengan H.L.Mas'ud yang datang kerumah Haji Lalu Izudin minta agar Haji Lalu Izudin menanda tangani Akta jual beli tersebut (bukti T.12-1);-----
- Bahwa saat itu saksi mengatakan itu "*nenek kalau sudah klop diterima, silahkan ditanda tangani Akta ini*" , saat itu tidak ada sikap penolakan dari Haji Lalu Izudin dan Haji Lalu Izudin tidak bicara apa-apa;-----

- Bahwa setelah Akta Jual beli ditanda tangani oleh Haji Lalu Izudin, selanjutnya Akta tersebut saya ambil dan selanjutnya saksi berikan lagi kepada H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh H.L.Mas'ud, tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Inaq Sajuri;-----

- Bahwa Inaq Sajuri mengerjakan tanah sengketa atas dasar terima gadai dari Haji Lalu Izudin;

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu waktu tanah tersebut digadaikan kepada Inaq Sajuri;-----
- Bahwa tanah sengketa duluan digadai kepada Inaq Sajuri daripada dijual kepada H.L.Mas'ud;
- Bahwa yang menebus tanah sengketa dari Inaq Sajuri yaitu H.L.Mas'ud;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai H.L.Mas'ud adalah seluas 1 hektar, dimana H.L.Mas'ud menguasai tanah sengketa tersebut langsung sejak dia beli pada tahun 1982;-----
- Bahwa Haji Zaman menguasai tanah sengketa atas dasar terima gadai dari H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa digadaikan oleh H.L.Mas'ud kepada Haji Zaman;-----

- Bahwa Akta Jual Beli bisa saja dibuat oleh Desa dan juga Camat;-----
- Bahwa proses jual beli dilakukan di PPAT Kecamatan Praya Barat;-----
- Bahwa pada waktu proses jual beli yang ada waktu itu adalah Mamiq Ati'ah selaku Pejabat Kadus Karang Dalam, pihak Pembeli juga ada yaitu H.L.Mas'ud , sedangkan Haji Lalu Izudin tidak ikut hadir;-----

- Bahwa luas tanah yang dijual belikan tersebut dalam blangkonya tercatat seluas 1 hektar;-----
- Bahwa waktu jual beli tersebut saksi sebagai Kepala Desa, dan saksi ikut berperan waktu jual beli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.L.Mas'ud pernah cerita kalau tanah tersebut dia beli dengan harga 1,2 juta dan disamping itu dia yang menebus gadai pada Inaq Sajuri;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak lihat uangnya, tapi hanya dapat cerita saja;-----
- Bahwa pembebasan tanah bandara pada tahun 1985, dan harga tanah pada tahun 1982 sekitar Rp.100.000,- / arenya;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1976 s/d 1993, dan saksi menjabat lagi pada tahun 2001 s/d 2006;-----
-
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa, tidak pernah ada yang keberatan atas jual beli tersebut;-----

- Bahwa waktu jual beli dilakukan, Haji Lalu Izudin masih beristri dengan Baiq Sangke sedangkan anak-anak Haj Lalu Izudin masih kecil;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Haji Lalu Izudin adalah Mantan Kepala Desa, dan Mamiq Ati'ah waktu itu sebagai Pejabat Kepala Dusun Karang Dalam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kadus definitifnya pergi ke Saudi Arabia sampai 2 s/d 3 tahun untuk Umrah, sehingga Mamiq Ati'ah ditunjuk sebagai Pejabat Kadus Karang Dalam;-----
- Bahwa pada tahun 1982 yang jadi Kadus Karang Dalam yaitu Mamiq Wiresentane;-----
- Bahwa Mamiq Wiresentane tidak pernah diberhentikan sebagai Kadus sampai meninggal dunia sekitar tahun 1990-an;-----
-
- Bahwa saksi tidak melihat saat petugas BPN mengukur tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat No.108 dan No. 109 oleh H.L.Mas'ud, dimana dalam sertifikat itu atas nama H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat selain atas nama H.L.Mas'ud dan saksi juga tidak pernah memproses sertifikat atas nama Haji Lalu Izudin;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum dijual kepada H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa yang sekarang membayar pajak tanah sengketa yaitu H.L.Mas'ud;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat SPPT tanah tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat 12 tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). H. LALU

MUHSIN;-----

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Paok, Desa Penujak, dengan luas 98 Are yang terdiri dari 4 petak;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 1,5 Km;-----
- Bahwa saksi hanya sebagai petani saja;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa karena saksi punya tanah sawah yang berdampingan dengan tanah sengketa tersebut dengan luas 1 hektar 75 are;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah tersebut sudah lama;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah

H.Suhaili;-----

Sebelah Barat : H.L.Muhsin dan

H.L.Mahrip;-----

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq

Sujarte;-----

Sebelah Utara :

Jalan;-----

- Bahwa tanah seluas 98 Are tersebut digarap oleh H.L.Mas'ud sejak tahun 1982 atas dasar dapat beli dari H.Lalu Izudin;-----

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita yang saksi dengar sejak tahun 1982 sampai dengan hari ini;-----

- Bahwa menurut cerita harga jual tanah sengketa tersebut adalah 1,5 juta;-----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses jual beli tersebut;-----
- Bahwa setelah transaksi jual beli terjadi, saksi tidak ada yang mendengar ada yang keberatan;-----

- Bahwa sebelum tahun 1982 tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Sajuri atas dasar menggadai dari H.Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izudin;-----

- Bahwa masa waktu gadai tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun, tapi saksi

tidak tahu harga

gadainya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum digadai oleh Inaq Sajuri, tapi yang saksi lihat kerjakan yaitu Mamiq Kusambe;-----

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa yaitu H.Zaman, atas

dasar digadai sudah sekitar 4

tahun;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Haji Lalu

Izudin;-----

- Bahwa saksi tahu istri Haji Lalu Izudin namanya Inaq Atme, dan anak-anaknya Haji Lalu Izudin banyak sekali, yang saksi ingat yaitu : Lalu Fuad, Baiq Atme dan Lalu Nasir;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Lalu Izudin punya banyak tanah;-----

- Bahwa setahu saksi tanah H.Lalu Izudin sekarang sudah tidak ada;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa H.Lalu Izudin atau ahli warisnya tidak pernah mengerjakan tanah sawah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa yaitu H.L.Mas'ud, namun saksi sendiri tidak pernah melihat SPPT tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama H.L.Mas'ud, dimana luas tanah yang tercantum dalam sertifikat adalah seluas 98 Are;-----
- Bahwa baru-baru ini saksi diperlihatkan sertifikat tersebut;-----
- Bahwa H.L.Mas'ud dengan Lalu Suparte mempunyai hubungan yang sangat dekat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Sujarte;-----
- Bahwa usia saksi dengan Mamiq Suparte berbeda \pm 15 tahun, karena pada waktu saksi kawin, Mamiq Suparte sudah punya anak;-----
- Bahwa Mamiq Sujarte punya tanah didekat tanah seluas 98 are tersebut, tepatnya disebelah timur nya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Sujarte mendapatkan tanah tersebut;-----
- Bahwa menurut cerita tanah Mamiq Sujarte tersebut juga dipermasalahkan, namun saksi tidak tahu siapa yang mempermasalahkan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Mamiq Sujarte, namun jumlahnya adalah 5



petak;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, duluan Mamiq Sujarte menguasai tanah dibandingkan dengan

H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah yang dikuasai oleh Mamiq Sujarte adalah :-----

Sebelah Utara :

H.L.Mas'ud;-----

Sebelah Timur :

H.Suhaili;-----

Sebelah Selatan :

H.Suhaili;-----

Sebelah Barat :

H.L.Muhsin;-----

- Bahwa tanah Mamiq Sujarte sekarang dikerjakan oleh : 1. H. Faizi, sebanyak 3 petak, 2. Ida, sebanyak 1 petak, 3. L.Muhsin, sebanyak 1 petak;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa sebelumnya saksilah yang mengerjakan tanah Mamiq Sujarte tersebut atas dasar gadai , dengan harga gadai sebanyak 3 ton, namun tanah tersebut kemudian ditebus oleh Mamiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarte;-----

- Bahwa sebelum itu, Mamiq Sujarte sendiri yang mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat atas nama H.Lalu Izudin;-----

- Bahwa yang jadi Kadus di Dusun Karang Dalam pada tahun 1982 adalah almarhum Mamiq Sentane dan pada tahun 1982 Mamiq Sentane pergi umrah;-----

- Bahwa hasil tanah sengketa dalam sekali panen tidak tentu, bisa saja dapat 10 ton;-----

- Bahwa biasanya tanah seluas 1 hektar sekali panen dapat 7 s/d 8 ton;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Mustaim dimana sekarang ini Haji Mustaim sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa antara Haji Mustaim dengan Hajjah Ida tidak tahu hubungannya;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat 12 tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 3). H. LALU ARIEF

MAHYUDIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Baret Waker, Blok 30

Desa Penujak;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----

Sebelah Utara :

Jalan;-----

Sebelah Selatan :

H.L.Muhsin;-----

Sebelah Timur : Hj.Baiq Nurhidayati/

H.Suhaili;-----

Sebelah Barat :

H.Mahrip;-----

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh H.Halidi, atas dasar dapat gadai dari

H.L.Mas'ud;-----

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tinggal sekampung;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa lama H.Halidi menguasai tanah tersebut;--

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses gadai menggadai tersebut;-----

L - Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh H.L.Mas'ud, dimana H.Lalu Mas'ud menguasai tanah atas dasar dapat beli dari H.Lalu Izudin;-----
- Bahwa yang saksi dengar jual beli dari H.Lalu Izudin kepada H.L.Mas'ud tersebut terjadi pada tahun 1984 ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya dan bahkan sering diperlihatkan;-----
- Bahwa kalau SPPTnya tidak pernah saksi lihat;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Mamiq Sujarte , dimana Mamiq Sujarte ada memiliki tanah dengan luas 25 are dan sekarang dikuasai oleh Hj.Baiq Ida atas dasar membeli dari H.L.Azhar;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----
 - Sebelah Utara :
 - H.L.Mas'ud;-----
 - Sebelah Timur :
 - H.L.Muhsin;-----
 - Sebelah Barat :
 - H.L.Mas'ud;-----
 - Sebelah Selatan :
 - H.L.Mahrip;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jual beli tanah yang dilakukan oleh H.L.Azhar dengan Hj.Baiq Ida tersebut, tidak ada orang yang berkeberatan;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sebagai perantara jual beli H.L.Azhar kepada Hj.Baiq Ida;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh H.L.Azhar dihargakan Rp.500.000,- per are nya, dan yang dijual seluas 25 are;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Hj.Baiq Ida tersebut asalnya adalah tanah Mamiq Sujarte;----
- Bahwa pada tahun 1962 saksi sudah menemukan Mamiq Sujarte kerja di tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa H.L.Muhsin menguasai tanah sengketa seluas 25 are;-----
- Bahwa Inaq Faizi menguasai tanah sengketa seluas 65 are, yang batas-batasnya adalah :----

Sebelah Barat :
H.L.Muhsin;-----
Sebelah Selatan :
H.Suhaili;-----



L Sebelah.....

Sebelah Timur :

H.Suhaili;-----

Sebelah Utara : H.L.Mas'ud /

H.Suhaili;-----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H.L.Muhsin, Baiq Ida dan Inaq Faizi tersebut, sebelumnya dipunyai oleh Mamiq Sujarte;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Mamiq Sujarte dapat tanah dari mana;-----
- Bahwa di sebelah utara tanah Mamiq Sujarte tersebut adalah tanah H.L.Mas'ud yang sekarang dikerjakan oleh H.Zaman;-----

- Bahwa sebelum dikerjakan H.L.Mas'ud , tanah tersebut dikuasai oleh Inaq Sajuri atas dasar terima gadai dari H.Lalu Izudin, dan sebelum Inaq Sajuri saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Lalu Izudin karena pernah jadi Kepala Desa dan Mamiq Sujarte sebagai Sekdesnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu itu belum menikah;-----
- Bahwa terhadap surat bukti bertanda T.12-2, yang saksi kenal hanya gambar tanahnya saja;-
- Bahwa tidak ada nama lain dalam sertifikat selain H.L.Mas'ud;-----
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan sertifikat atas nama Hajjah Baiq Ida;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Tergugat 12 tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

- 1 Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak, atas nama Haji Faizi, tanggal 2 Agustus 2011, beserta foto copy Surat Tanda Terima Setoran, atas nama Haji Faizi, Tahun 2011, dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Haji Faizi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -1;-----
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 589, atas nama : Hajjah Baiq Nurhidayati, Ahli Muda, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -2;-----

L 3.Foto.....



- 3 Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tanggal 7 Agustus 1995, antara Mamiq Sujarte, sebagai Penjual, dengan Haji Faizi, sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -3;-----
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tanggal 2 September 2003, antara Haji Lalu Moh. Harun, sebagai Penjual, dengan Lalu Muhsin, S.Pd. sebagai Pembeli, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -4;-----
- 5 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Mamiq Sujarta, Pipil No.4362, Persil No.113, Klas III, Luas 1.085 Ha, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -5 ;-----
- 6 Foto copy Akta Jual Beli No.86/2010, tanggal 16 Nopember 2010, antara L.Azhar dengan Hj. Baiq Nurhidayati, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d 11,13,14,14,16 -6;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.1 s/d 11,13,14,14,16 -1 s/d T.1 s/d 11,13,14,14,16 -6 sesuai dengan aslinya. Dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **H. LALU MUHSIN** dan saksi 2). **H. LALU ARIEF MAHYUDIN**, yang juga adalah saksi dari Tergugat 12. Saksi- saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi keterangan dari para saksi tersebut. Dan akan mengambil alih keterangan saksi-saksi dari Tergugat 12 tersebut diatas, sekaligus sebagai keterangan saksi dari Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Juni 2012, sedangkan Kuasa Tergugat 12 dan Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Juni 2012;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan Para pihak tersebut menyatakan mohon Putusan;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat dipersidangan. Bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil / Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan serta tidak pula mengirimkan jawaban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Turut Tergugat agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan jawaban, dimana setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, dalam jawaban gugatannya Kuasa Tergugat 1 s/ d 16 kecuali Tergugat 12 secara implisit ternyata ada mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa membuat gugatan semestinya haruslah dibuat dengan cermat. Gugatan ini adalah gugatan waris malwaris dan penguasaan tanpa hak, tetapi ternyata terhadap tanah

L sengketa.....



sengketa yang dikuasai oleh almarhum H. Faizi tidak semua ahli waris almarhum H. Faizi turut sebagai Tergugat dalam sengketa ini, sehingga secara hukum haruslah gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat angka 6 (Khusus Tergugat 7,8,9 dan Tergugat 10) adalah jawaban yang berlebihan, justeru Para Tergugatlah yang tidak cermat dalam menyusun jawaban tanpa mengerti lebih dahulu materi gugatan yang akan dijawabnya, karena sesuai Prihal disebutkan " Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" bukan gugatan Waris malwaris. Dan persoalan tidak semua ahli waris Almarhum H. Faizi turut digugat bukan urusan Para Penggugat sebab H. Faizi bukan Ahli Waris H. Izudin maupun para Penggugat, disamping itu keberadaan Tergugat 7 dan 8 sudah mewakili kepentingan Ahli Waris H. Faizi karena Almarhum H. Faizi maupun Ahli Warisnya tidak menguasai Obyek Sengketa. Sedang yang menguasai terakhir Tanah Sengketa yang digadaikan oleh H. Faizi adalah Tergugat 10 yang terima gadai dari Tergugat 9;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, ternyata dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12, ternyata telah menyangkut pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berkaitan dengan masalah kewenangan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 tersebut akan Majelis Hakim periksa dan putus bersama-sama dengan gugatan pokok (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

----- Menimbang, bahwa kalau disimpulkan, maka inti dari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 adalah bahwa gugatan Para Penggugat telah kurang pihak, karena

L tidak....

tidak semua ahli waris almarhum H. Faizi ditarik sebagai Tergugat dalam sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat, dimana inti dari Gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan masalah Waris malwaris. Dan disamping itu keberadaan Tergugat 7 dan 8 sudah mewakili kepentingan Ahli Waris H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizi, apalagi saat ini Almarhum H. Faizi maupun Ahli Warisnya tidak menguasai Obyek Sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Eksepsi dari Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 dinyatakan ditolak, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

----- Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil ,akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara

L jelas.....

jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan yang juga dikenal dengan istilah *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* adalah merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan, yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalil gugatan atau *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* dianggap lengkap apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*). Yang dimaksud dengan *memenuhi dasar hukum* adalah adanya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan *memenuhi dasar fakta* adalah penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah menarik pihak Tergugat yang salah satunya adalah Tergugat 16 (Baiq Ida). Majelis Hakim telah mempelajari seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Dan ternyata setelah diperhatikan, tidak satu pun dari dalil posita tersebut yang menerangkan tentang keterkaitan antara Tergugat 16 (Baiq Ida) terhadap obyek perkara ini. Apakah digugatnya Tergugat 16 karena telah melakukan suatu peristiwa hukum terkait dengan obyek sengketa tersebut ataukah karena alasan hukum yang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat. Dimana dalam persidangan tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan bahwa sebagian dari tanah sengketa saat ini dikuasai secara bersama oleh Tergugat 15 (Ir.Junaidi) dengan Tergugat 16 (Baiq Ida);-----

L----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa jika kembali dicermati dalil posita dari gugatan Para Penggugat khususnya dalam posita angka 14 memang telah menguraikan bahwa sebagian tanah sengketa ini yang luasnya $\pm 2.400 \text{ M}^2$ telah dijual oleh Tergugat 14 (anak HAJI MUSTA'IM) kepada Tergugat 15. Sehingga jika dikembalikan kepada hasil Pemeriksaan Pemeriksaan tersebut diatas, dimana sebagian tanah sengketa dikuasai secara bersama antara Tergugat 15 dengan Tergugat 16, maka sudah barang tentu dalam posita gugatan juga harus diuraikan secara jelas ada hubungan hukum apa antara Tergugat 15 dan Tergugat 16, dan selanjutnya diterangkan pula hubungan mereka berdua dalam kaitannya dengan obyek sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana ternyata Para Penggugat tidak lengkap dalam menguraikan penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 16 berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut, tidaklah lengkap karena dibuat tanpa ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan(Vide Putusan MARI No.250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986);-----



----- Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur lainnya adalah *tidak jelasnya obyek sengketa*. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah *tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa*;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Acara dikenal adanya Penggabungan dan Kumulasi gugatan. Penggabungan dapat berupa Kumulasi subjektif atau Kumulasi objektif. Dimana yang dimaksud dengan *Kumulasi Subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan*. Sedangkan *Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan* ;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan, Para Penggugat telah menggabungkan beberapa Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat ini dapat

L dikategorikan.....

dikategorikan sebagai Kumulasi Subjektif. Dan didalam suatu gugatan yang mengandung kumulasi yang demikian, maka sudah tentu uraian tentang keterlibatan masing-masing pihak haruslah jelas, lengkap dan tepat. Karena hal tersebut adalah merupakan suatu dalil dasar yang nantinya harus dibuktikan, baik melalui pembuktian surat, saksi ataupun melalui pemeriksaan setempat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Lalu Muhsin (Tergugat 11), Inaq Faizi Alias Inaq Azril (Tergugat 7), H.Lalu Halidi Alias Lalu Zaman (Tergugat 13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Ir.Junaidi (Tergugat 15) bersama dengan Baiq Ida (Tergugat 16);-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, hanya menyebutkan batas-batas tanah sengketa secara global saja. Seharusnya dalam kaitan dengan penguasaan tanah sengketa oleh beberapa orang Tergugat, selain menyebutkan batas secara global, tentunya juga harus jelas masalah luas maupun batas-batas dari masing-masing tanah yang Para Tergugat kuasai tersebut. Sehingga selanjutnya, jika batas-batas tersebut digabungkan secara keseluruhan maka akan ditemukan, bahwa benar tanah-tanah tersebut memanglah terletak dalam 1 tempat yang sama dan merupakan suatu kesatuan, sebagaimana batas-batas global yang telah Para Penggugat berikan tersebut dalam gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa hal ini juga terkait erat dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait dengan adanya gugatan perdata. Bahwa suatu gugatan itu bisa dinyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, kemungkinan yang timbulpun bisa beragam apakah tanah sengketa dikabulkan seluruhnya ataukah sebagiannya saja;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal gugatan terhadap tanah sengketa dikabulkan sebagiannya saja, dan ketika upaya hukum sudah tidak dipergunakan lagi dalam arti putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah barang tentu putusan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Eksekusi. Bahwa putusan yang baik adalah Putusan yang dapat di Eksekusi. Dan karena ternyata sebelumnya batas-batas tanah yang dikabulkan ternyata

L tidak.....

tidak disebutkan secara jelas dan hanya disebutkan secara global, maka hal itu tentu akan membuat Eksekusi tidak bisa dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa*;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tersebut diatas dibuat tanpa ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas dan juga *tidak jelasnya obyek sengketa karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*;

DALAM **POKOK**

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu *kabur (obscuur libel)*. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12 tersebut;-----

L DALAM.....

DALAM **POKOK**

PERKARA :-----

1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat

Diterima ;-----

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI SANTINI,SH. dan DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **JASMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dan Kuasa Tergugat 1 s/d 16 kecuali Tergugat 12, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 12 serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEWI SANTINI, SH.

NI KADEK KUSUMA

WARDANI, SH.

DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

JASMAN, SH.

L Perincian.....

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|----------------------------------|-----|-------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya panggilan | Rp. | 1.650.000,- |
| 3 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | 500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---------------------|-----|---------|
| 4 | Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5 | Redaksi | Rp. | 5.000,- |

----- +

Jumlah Rp. 2.191.000,-

(Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)